



## **ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU**

**Fitria Ma'sum, Puti Priyana**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Pemberian Wakaf yang dilakukan tanpa proses yang sah dan benar menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku rentan mengalami sengketa dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara wakaf yang sah dan diakui berdasarkan Hukum Perdata serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normative yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang dan Pendekatan terhadap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

**Kata Kunci : Sengketa Tanah, Wakaf, Hukum Perdata**

### **PENDAHULUAN**

Wakaf secara terminology berasal dari kata dalam bahasa Arab وقف yang bermakna berhenti atau berdiam ditempat atau tetap berdiri. Wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mempunyai definisi yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka "waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam system perundang-undangan di Indonesia, keberadaan tanah wakaf di akui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada bagian XI tentang Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial. Pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Perwakafan tanah mendapat perhatian, khusus yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Wakaf dalam tujuannya mempunyai nilai yang mulia yaitu bermaksud untuk Taqorrub atau lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena waqaf ini sifatnya kekal sehingga diharapkan dapat menjadi amal jariyah bagi seorang waqif setelah meninggal nanti karena dalam hadits dikatakan: "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim, no. 1631).

Wakaf dalam pelaksanaannya dikategorikan 2 (dua) macam, yaitu Wakaf Ahli yang merupakan wakaf yang disediakan bagi keperluan dan tanggungan social dalam lingkungan keluarga maupun hanya untuk ruang lingkup saudara sendiri; Wakaf Khairi yakni wakaf yang dalam pemakaiannya benar-benar untuk kepentingan umum serta bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Swt.

Wakaf dapat dilakukan melalui Ikrar baik secara lisan ataupun tulisan, dan wakaf sah apabila dilakukan sesuai dengan syariah serta ikrar dari wakaf tidak dapat dibatalkan. Berdasarkan fungsinya wakaf dapat berfungsi mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda yang di wakafkan untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam pelaksanaannya wakaf dapat terlaksana apabila terdapat unsur-unsur wakaf didalamnya, antara lain adalah Wakif, Nazhir, adanya harta benda yang di wakafkan, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Nazhir atau orang yang menerima wakaf mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi serta melindungi harta benda wakaf; melaporkan tugas-tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diatur dalam Undang-Undang untuk besarnya tidak melebihi dari 10% (Sepuluh Persen).

Ikrar wakaf pelaksanaannya dinyatakan sah apabila ikrar tersebut dilakukan oleh wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah) serta disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi, dan ikrar dapat dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Realita di masyarakat, wakaf seiring berjalannya waktu tidak jarang menimbulkan beberapa konflik serta sengketa yang terjadi terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Secara umum dikatakan bahwa terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan sebagai berikut : a) penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (natural resource control and distribution); b) Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat (territoriality expansion); c) Kegiatan ekonomi masyarakat (economy activities); d) Kepadatan penduduk (density of population)

Mengenai sengketa tanah wakaf, dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti, air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan (Santoso, 2005). Saat ini banyak konflik dimana harta yang telah diwakafkan kembali berpindah tangan karena kembali diambil alih oleh Wakif ataupun ahli waris Wakif yang menyebabkan Nazhir harus menempuh jalur hukum untuk tetap mempertahankan harta

benda yang telah di wakafkan, hal tersebut biasanya terjadi pada praktik wakaf secara tradisional tanpa adanya saksi ataupun akta wakaf dikarenakan hanya dilakukan wakaf secara lisan, hal ini yang terjadi salah satunya pada kasus sengketa wakaf Tanah Pesantren Darussalam di Eretan Indramayu.

Sengketa tanah pesantren Darussalam Eretan Indramayu bermula dari pernyataan wakaf antara pemilik tanah wakaf yang bernama Drs. Murachman Achsan kepada KH. Masyhuri Baidlowi sekitar tahun 2001 yang dilakukan secara lisan, pemilik tanah saat itu mewakafkan aset tanahnya yang terletak di pinggir jalur Pantura Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Sebelumnya pada tanah wakaf tersebut terdapat sedikit bangunan yang kemudian dikelola oleh KH. Masyhuri Baidlowi menjadi Pondok Pesantren. Seiring berjalannya waktu pesantren itu berkembang pesat dan memiliki banyak bangunan serta telah melahirkan beberapa generasi Alumni. Namun permasalahan datang ketika tahun 2015, tanah yang pada awalnya diketahui tanah yang telah di wakafkan ternyata telah di pindah tangankan dengan cara dijual oleh wakif karena pada tahun 2002 Drs. Murachman Achsan meminjam uang di Bank mengatasnamakan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dengan menjaminkan sertifikat hak milik. Pada April 2013 Bank tersebut mengeluarkan surat 353/BMI/FMT/IV/2013 tentang Pemberitahuan Rencana Eksekusi Lelang atas bidang-bidang tanah milik Drs. Murachman Achsan, guna menyelamatkan tanah tersebut, maka pemilik tanah menjual tanahnya kepada saudara sepupunya (Djumharto Ruslani) untuk melunasi kewajibannya kepada Bank. Proses jual beli tersebut terjadi sejak tanggal 16 Juni 2015, kemudian setelah seluruh dokumen atas bidang-bidang tanah diserahkan oleh bank kepada Drs. Murachsan dan langsung diserahkan kepada Djumhari Ruslani selaku pembeli tanah tersebut dan langsung diserahkan kepada Notaris untuk keperluan balik nama sertifikat menjadi atas nama pembeli.

Pada tahun 2015 tanah tersebut disewakan kepada Pihak pesantren oleh pembeli tanah, guna kegiatan dan keperluan operasional pesantren tetap berjalan untuk jangka waktu 2 tahun. Ketika masa sewa berakhir, pihak pesantren harus meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut. Kasus Sengketa ini telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dengan PUTUSAN Nomor: 354/Pdt/2018/PT.BDG

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah tata cara wakaf yang sah dan dapat diakui berdasarkan Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu?

Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut teori hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan analisis konsep hukum. Analisis data yang digunakan dalam jurnal ini yakni analisis kualitatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### Tata Cara Pemberian Wakaf Yang Sah Dan Dapat Diakui Berdasarkan Hukum Perdata

Wakaf pada dasarnya merupakan penyerahan sebagian harta benda Waqif untuk dimanfaatkan selamanya ataupun hanya dalam jangka waktu tertentu yang kepentingannya untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum yang sesuai syariah. Dalam pelaksanaannya waqaf harus mempunyai unsur-unsur waqaf sebagai berikut :

- a. Waqif : merupakan seseorang, organisasi ataupun badan hukum yang mewakafkan harta bendanya.
- b. Nazhir : merupakan pihak baik itu perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum yang menerima wakaf dari waqif untuk dikelola sesuai dengan peruntukan harta benda yang di wakafkan.
- c. Harta Benda Wakaf : merupakan harta benda yang memiliki manfaat selamanya ataupun jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang di wakafkan oleh waqif.
- d. Ikrar Wakaf : pernyataan atau kehendak waqif yang diucapkan secara lisan ataupun tertuang dalam tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.
- e. Peruntukan harta benda waqaf : dalam peruntukannya disebutkan untuk apa sehingga waqaf dapat difungsikan sebagaimana peruntukannya.
- f. Jangka Waktu Wakaf : jangka waktu waqaf dapat selamanya ataupun hanya dalam jangka waktu tertentu harta waqaf ini dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan kepentingan Umum.

Harta benda Wakaf dapat di wakafkan apabila harta benda yang di wakafkan merupakan harta yang sah kepemilikannya milik Waqif. Harta benda tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak ataupun harta benda yang tidak bergerak serta dalam implementasinya, Wakaf dilakukan dengan adanya Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf dilakukan Waqif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar Wakaf dapat dinyatakan secara lisan ataupun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, apabila waqif tidak dapat hadir atau berhalangan dalam melakukan ikrar secara langsung maka hal tersebut dapat di delegasikan dengan adanya surat kuasa yang diperkuat dengan adanya 2 (dua) orang saksi, serta untuk pelaksanaan ikrar, waqif diwajibkan menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda yang hendak di wakafkan kepada PPAIW. Dalam akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat :

- a. Nama serta Identitas Waqif : hal ini untuk memberikan kejelasan bahwa harta benda ini telah berpindah kepemilikan menjadi harta wakaf dari seseorang atau golongan sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan sengketa apabila jelas dalam ikrar wakaf identitas dari waqif.
- b. Nama dan Identitas Nazhir : hal ini untuk memberikan kejelasan bahwa harta benda tersebut telah pindah kepemilikan dari waqif kepada nazhir melalui cara wakaf sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan sengketa.
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf : hal ini dimaksudkan agar adanya kejelasan spesifikasi dari harta benda yang diwakafkan sehingga dikemudian hari ikrar wakaf ini menjadi landasan hukum dalam pengelolaannya oleh Nazhir.

- d. Peruntukkan harta benda Wakaf : dalam akta ikrar wakaf harus dijelaskan peruntukkan dari harta benda yang diwakafkan tersebut, hal ini lah yang kedepannya menjadi landasan hukum nazhir dalam mengelola harta wakaf.
- e. Jangka waktu wakaf : jangka waktu wakaf ini berguna untuk kekuatan nazhir dalam mengelola harta wakaf, sehingga memberikan keamanan kepada nazhir dalam mengelolanya apakah harta wakaf tersebut untuk selamanya atau harta wakaf tersebut hanya dapat dikelola nazhir dalam tempo waktu yang ditentukan oleh waqif.

Saksi dalam wakaf harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai saksi agar kesaksiannya kuat serta dapat diakui, adapun syarat-syaratnya yaitu saksi tersebut sudah dewasa karena apabila saksi ini belum dewasa masih diragukan kesaksiannya, saksi harus beragama Islam karena wakaf merupakan sebuah perbuatan dalam Islam dan mempunyai nilai ibadah dan sudah tentu kesaksian apapun di dalam wakaf akan langsung dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt, selanjutnya yaitu saksi harus dalam keadaan berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum karena saksi harus benar dalam keadaan akal yang sehat serta saksi bersih dari perbuatan-perbuatan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum agar dapat diakui kesaksiannya.

#### **Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu.**

Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan tentang wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini . Berdasarkan Undang-undang tersebut proses penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan seperti musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase seperti yang tertuang di dalam Pasal 62 Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Dalam hal Penggugat mengajukan gugatan perwakafan tanah , maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf atau tempat terjadinya perwakafan tanah tersebut sebagaimana yang diatur dalam PP No 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No 1 Tahun 1978 Pasal 17. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau lisan , yang harus memuat antara lain ; Identitas Penggugat, Identitas Tergugat, Posita (Dasar- dasar gugatan), Petitum (Isi Tuntutan atau apa yang dituntut atau apa yang dimohonkan).

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil . Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan (Rusmadi Murad : 1991, 22). Proses penyelesaian kasus sengketa perdata Wakaf tidak hanya terbatas hanya pada lembaga Peradilan saja, apabila merasa diperlukan dan masih terdapat pihak yang merasa dirugikan maka kasus sengketa

dapat diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi, dan apabila putusan Pengadilan Tinggi dirasa masih ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan maka kasus perdata tersebut dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan apabila kasus sudah di tingkat Mahkamah Agung tentu hal tersebut akan menguras tenaga serta biaya yang tidak sedikit serta memakan waktu yang cukup lama, maka pada umumnya kasus perdata Wakaf ini lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan ataupun cukup sampai tingkat Pengadilan Tinggi dikarenakan juga dalam pandangan masyarakat bahwa apabila kasus sengketa Wakaf ini masih dianggap tabu dan cukup memalukan.

Kasus perdata sengketa tanah wakaf Pesantren Darussalam Eretan cukup menyita perhatian publik bahkan sempat ada gerakan dukungan moral dari kuwu se-Kabupaten Indramayu, dikarenakan pesantren tersebut sudah beroperasi sejak lama dan telah menghasilkan ribuan alumni santri akan tetapi bagaimanapun usaha dan dukungan yang dilakukan, pihak tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan wakaf secara hukum dikarenakan menurut pengakuan tergugat bahwa wakaf masih dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh PPAIW dan tidak tercatat secara resmi dan hal tersebut apabila ditinjau menurut Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat dikatakan terjadinya Ikrar Wakaf.

Sengketa tanah wakaf antara Djumharto Ruslani (Penggugat) selaku pembeli tanah dengan Pihak Yayasan Pondok Pesantren (Tergugat) dilakukan penyelesaian sengketa secara Litigasi. Penggugat membuat surat gugatan tanggal 15 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 september 2017 dalam register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Idm dan telah sampai pada tingkat Pengadilan Tinggi.

Pada Pengadilan Tinggi dilakukan upaya banding antara Yayasan Pondok Pesantren Darussalam (Pembanding Semula Tergugat) lawan Djumharto Ruslani (Terbanding Semula Penggugat). Pada tingkat ini telah diadili dan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 berdasarkan Penetean Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 354/PEN/PDT/2018/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

## **PENUTUP**

1. Wakaf pada dasarnya merupakan suatu perbuatan dengan menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum yang masih dibenarkan menurut syariat islam. Dalam prakteknya, wakaf terdiri dari Wakif, Nazhir, Harta benda yang di wakafkan, adanya ikrar wakaf, serta jelasnya peruntukan harta benda yang di wakafkan, serta jangka waktu wakaf apakah itu untuk selamanya ataupun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh wakif. Ikrar wakaf dapat dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan serta terdapat saksi minimal 2 (dua) orang apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang

nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, dengan dokumen yang diserahkan berupa salinan akta ikrar wakaf, serta surat-surat dan/atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

2. Pada kasus sengketa tanah yang telah diwakafkan pada pesantren Darussalam, Eretan, Indramayu. secara syariat wakaf tersebut dapat dikatakan sah walaupun dilakukan secara tradisional yaitu hanya secara lisan. Akan tetapi apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka praktek wakaf tersebut belum dapat dikatakan terjadi Ikrar wakaf karena hanya dilakukan oleh pemberi wakaf atau Wakif dengan Nazhir atau penerima wakaf tanpa adanya saksi serta tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, sehingga secara hukum praktek wakaf ini lemah dan hal ini yang akhirnya menyebabkan sengketa ketika terjadi yang telah mewakafkan menjual tanah yang telah diwakafkan tersebut. penyelesaian sengketa tanah wakaf pada kasus ini diselesaikan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan telah diputuskan dengan putusan Nomor 354/PEN/PDT/2018/PT.BDG

## DAFTAR BACAAN

Nurjaya Nyoman, I, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum (Malang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006), hal. 40

Usman Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan vs. Djumharto Ruslani, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Idm. Pengadilan Negeri Indramayu, 15 September 2017

Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan vs. Djumharo Ruslani, Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT.BDG.Pengadilan Tinggi Bandung, 21 Agustus 2018

Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,. Volume 3. Nomor 2, hal. 178, diakses 26 Januari 2021

Hendrawati Dewi, Islamiyati, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, hal. 75, Januari 2018. Diakses 30 Januari 2021

Syahputra, Khalid. "Sengketa Tanah Wakaf Di Sumatera Utara (Systematic Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online)". Volume 4, Issue 1, Maret 2020. Hal. 14. Diakses 30 Januari 2021